



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 408 / XI /2025

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KOORDINATOR PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN
DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) perlu Memberikan Honorarium Koordinator Pemungutan/Pelunasan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di tingkat Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Honorarium Koordinator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 389);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 396);
 11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 24);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/156/III/2025 tentang Penetapan Koordinator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Honorarium kepada Koordinator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Besaran Honorarium Koordinator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan sebagai berikut :
- a. Honorarium Koordinator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Perbulan selama 6 (enam) bulan; dan
 - b. Biaya Honorarium Koordinator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibayarkan setiap bulannya setelah pendistribusian SPPT dan DHKP PBB-P2 ke Kecamatan yang dimaksud yakni terhitung mulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2025 sesuai dengan masa atau jatuh tempo pembayaran atau pelunasan PBB-P2 tahun anggaran 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 pada Badan Pendapatan Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kode Rekening 5.02.04.2.01.0003.5.1.02.02.01.0029.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 20 November 2025

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM